



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

DARWILIS binti DARAWIS umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT.002 RW. 001 Kelurahan Taruko, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pyk tanggal 11 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Kamaru bin H. Daruham pada tahun 1961 dilaksanakan di Mesjid Balai Gadang di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya paman kandung Pemohon yang bernama Duan (alm), karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dihadapan P3N yang bernama H. Ali (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Uwi (alm) dan Darimi (alm), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat- tunai;

Hlm 1 dar 10 hlm Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kamaru bin H. Daruham telah meninggal dunia dan Pemohon telah melampirkan surat keterangan meninggal dunia yang di keluarkan oleh Kelurahan Taruko sesuai dengan Nomor: 140/20/TRK/II/2016 tanggal 07 Januari 2016;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Kamaru bin H. Daruham tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Rosdin Syarif bin Kamaru, umur 45 (alm);
 - 3.2. Syarya Rafendi bin Kamaru, umur 42 tahun;
 - 3.3. Marinas bin Kamaru, umur 40 tahun;
 - 3.4. Rosmaini binti Kamaru, umur 38;
 - 3.5. Erman bin Kamaru, umur 36 tahun;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Kamaru bin H. Daruham telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Kamaru bin H. Daruham sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Kamaru bin H. Daruham tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA tersebut;
7. Bahwa, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, untuk mengurus Paspor serta keperluan Pemohon lainnya;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 2 dar 10 hlm Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon yang dilaksanakan pada pada tahun 1961;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 17 Februari 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar Nomor KK.03.14.3/PW.00/059/2015 tanggal 10 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P1);
2. Asli Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 140/20/TRK/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Taruko Kecamatan Payakumbuh Utara yang menerangkan bahwa Kamaru (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P. 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376022001070050 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catat Sipil Kota Payakumbuh tanggal 30 Desember 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P. 3);

Hlm 3 dar 10 hlm Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **Dayunir bin Tamin**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT.002 RW. 001 Kelurahan Taruko, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, saksi adalah Saudara tiri Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap ke persidangan ini yaitu untuk mengajukan Pengesahan nikah karena bukti nikahnya tidak ada;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Kamaru;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah akan tetapi tempat pernikahannya saksi ingat yaitu di Mesjid Balai Gadang Koto Nan Gadang;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Paman kandung Pemohon yang bernama Duan, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Uwi dan Darimi;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak siapapun darimanapun yang menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan Darwilis dan Kamaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Darwilis dan Kamaru tidak pernah bercerai dan Kamaru tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

2. **Afrizal bin Najar Malin Mudo**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika,

Hlm 4 dar 10 hlm Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.1 RW. 2 Kelurahan Tarok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, saksi adalah anak angkat Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap ke persidangan ini yaitu untuk mengajukan Pengesahan nikah karena bukti nikahnya tidak ada;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Kamaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah, namun setahu saksi Pemohon dan Kamaru hidup bermasyarakat dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak siapapun darimanapun yang menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan Darwilis dan Kamaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Darwilis dan Kamaru tidak pernah bercerai dan Kamaru tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Kamaru telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa keperluan Pemohon mengurus penetapan nikah ini untuk membuat paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm 5 dar 10 hlm Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 11 Agustus 2015 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon telah menikah dengan Kamaru pada tahun 1961 secara sah menurut Hukum Islam, namun surat nikahnya tidak ada lagi dan ketika di urus di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh sudah tidak ada lagi catatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 s/d P.3) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa pernikahan Pemohon (Darwilis) dan Kamaru tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

Hlm 6 dar 10 hlm Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Kamaru telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Kamaru dan Darwilis terdaftar dalam administrasi kependudukan di lingkungan sekitarnya (Kelurahan Taruko Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh) sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung pernikahan Kamaru dan Darwilis namun saksi melihat Kamaru dan Darwilis tersebut telah hidup bermasyarakat dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah ada pihak siapapun darimanapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan tersebut, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kamaru telah menikah dengan Darwilis pada tahun 1961 di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dihadapan P3N yang bernama H. Ali dengan wali nikahnya Paman Pemohon yang bernama Duan, karena ayah kandung Pemohon bernama Darawis telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Kamaru dan Darwilis tidak terdaftar di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Kamaru dan Darwilis telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan terdaftar dalam administrasi kependudukan di lingkungan sekitarnya dan tidak ada pihak manapun dan

Hlm 7 dar 10 hlm Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimanapun yang berusaha menggugat dan keberatan tentang keabsahan pernikahan Kamaru dan Darwilis;

- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Isbat nikah ini diperlukan untuk kepentingan membuat paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan Pemohon dengan Kamaru tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan hukum islam serta dihadapan P3N sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Kamaru dan Darwilis yang dilaksanakan pada tahun 1961;

Menimbang, bahwa disamping hal itu sejalan dengan ibarat dalam kitab *Al Anwar Juz II : 146* yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصدق
والنفقة والميراث اولم يقترن

Artinya : *jika seorang wanita mengaku telah dinikah shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu; (al Anwar II : 146)*

Menimbang, bahwa perkawinan Darwilis dan Kamaru terbukti dilakukan di hadapan P3N tetapi tidak ada catatannya pada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh sebagaimana dikuatkan dengan bukti (P1) sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Hlm 8 dar 10 hlm Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinan Pemohon (Darwilis) dengan Kamaru di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Darwilis binti Darawis) dengan (Kamaru bin H. Daruham) yang dilaksanakan pada tahun 1961 di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H, oleh Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

Hlm 9 dar 10 hlm Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pyk



HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. FIRDAWATI

ARIDLIN, SH
HAKIM ANGGOTA

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

PANITERA PENGGANTI

MULYANI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 70.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 10 dar 10 hlm Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)